



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN
Nomor 100/Pdt.P/2025/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SETYO DJOKOSUSILO BIN AYATMAN, NIK: 3172022901670003, lahir di Jakarta tanggal 29 Januari 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jalan Bugis Gang Remaja No.78 RT 010 RW 006, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, *dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta bertindak untuk dan atas nama seorang anak yang masih dibawah umur yang bernama: **Qurrotul Aini Trisusilowati Binti Setyo Djokosusilo**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 17 Februari 2008, umur 17 tahun sebagai Pemohon I*

PUTRI DOROJATUN RAHAYUNINGDEWI BINTI SETYO DJOKOSUSILO, NIK: 3172025307970001, lahir di Jakarta tanggal 13 Juli 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Bugis Gang Remaja No.78 RT 010 RW 006, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, sebagai Pemohon II;

MUHAMMAD IKHSAN ARIEFUDIN BIN SETYO DJOKOSUSILO, NIK: 3172022309000001, lahir di Jakarta tanggal 23 September 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Bugis Gang Remaja No.78 RT 010 RW 006, Kelurahan Kebon

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara,
sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2025 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 100/Pdt.P/2025/PA.JU dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah (Sumiatun Binti Sukimin) yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 15 Februari 2025, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3171-KM-19022025-0041 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 19 Februari 2025; selanjutnya disebut "Pewaris";
2. Bahwa, Pewaris adalah anak dari pasangan suami isteri :
 - 2.1 Sukimin (ayah) yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris pada 06 Januari 1995;
 - 2.2 Supi Endah (ibu) yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris pada 12 Maret 2016 ;
3. Bahwa, Pewaris semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan (Setyo Djokosusilo Bin Ayatman) sebagaimana pernikahan di antara keduanya yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 1996, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 556/92/VII/1996 yang di catat oleh KUA Kecamatan Tanjung Prok, Kota Jakarta Utara tertanggal 22 Juli 1996;
4. Bahwa, dari perkawinan Pewaris dengan (Sumiatun Binti Sukimin) tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Putri Dorajatun Rahayuningdewi Binti Setyo Djokosusilo, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 13 Juli 1997;
 - 4.2. Muhammad Ikhsan Ariefudin Bin Setyo Djokosusilo, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 September 2000;

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2025/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3. Qurrotul Aini Trisusilowati Binti Setyo Djokosusilo, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 17 Februari 2008;

5. Bahwa, berdasarkan Tentang Pewaris serta Tentang Perkawinan dan Anak Pewaris di atas maka, pada saat Pewaris meninggal dunia meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yang terdiri dari seorang suami dan 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu :

6.1. Setyo Djokosusilo Bin Ayatman (suami Pewaris);

6.2. Putri Dorajatun Rahayuningdewi Binti Setyo Djokosusilo (anak perempuan kandung Pewaris)

6.3. Muhammad Ikhsan Ariefudin Bin Setyo Djokosusilo (anak laki-laki kandung Pewaris);

6.4. Qurrotul Aini Trisusilowati Binti Setyo Djokosusilo (anak perempuan kandung Pewaris)

6. Bahwa, Penetapan Ahli Waris ini para Pemohon mohonkan untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif dalam pengurusan dan penyelesaian pembagian harta peninggalan Pewaris, termasuk namun tidak terbatas pada *pencairan dan penutupan Rekening Bank BNI KC Senayan dengan nomor rekening 0248223902, dan Deposito Bank BNI dengan nomor 0474760030 atas nama Pewaris (Sumiatun Binti Sukimin) serta administrasi lainnya;*

7. Bahwa, atas biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini para Pemohon akan menanggungnya sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas karenanya para Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (Sumiatun Binti Sukimin) yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 15 Februari 2025;
3. Menetapkan ahli waris sah dari Pewaris (Sumiatun Binti Sukimin) yaitu:

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Setyo Djokosusilo Bin Ayatman (suami Pewaris);
- 3.2. Putri Dorojatun Rahayuningdewi Binti Setyo Djokosusilo (anak perempuan kandung Pewaris)
- 3.3. Muhammad Ikhsan Ariefudin Bin Setyo Djokosusilo (anak laki-laki kandung Pewaris);
- 3.4. Qurrotul Aini Trisusilowati Binti Setyo Djokosusilo (anak perempuan kandung Pewaris);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati para Pemohon terkait permohonan tersebut yang berhubungan dengan Hukum Islam yang berlaku, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan bahwa permohonan ini diajukan hanya untuk memohon Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Sumiatun Binti Sukimin;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Bukti Surat.

Surat-surat yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berupa :

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Fotokopi KTP NIK : 3172022901670003, an. Setyo Djokosusilo, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Utara pada tanggal 02 Februari 2015 (P.1);

2.-----

Fotokopi KTP NIK : 3172025307970001, an. Putri Dorajatun Rahayuningdewi, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Utara pada tanggal 09 Juli 2024 (P.2);

3.-----

Fotokopi KTP NIK : 3172022309000001, an. Muhammad Ikhsan Ariefudin, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Utara pada tanggal 10 Mei 2020 (P.3);

4.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3172021301097278, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara (P.4);

5.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 556/92/VII/1996, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara pada tanggal 22 Juni 1996 (P.5);

6.-----

Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5894/JU/1997, an. Putri Dorajatun Rahayuningdewi, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, pada tanggal 18 Juli 1997 (P.6);

7.-----

Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 8.573/U/JU/2000, an. Muhammad Ikhsan Ariefudin, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, pada tanggal 27 September 2000 (P.7);

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2025/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.-----

Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3722/JU/KL/2008, an.Qurrotul Aini Trisusilowati, aslinya dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, pada tanggal 17 Maret 2008 (P.8);

9.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-19022025-0041, an. Sumiatun, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 19 Februari 2025 (P.9);

10.-----

Fotokopi Keputusan Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Nomor : 14/C.20.1/31.72.02.1005/4/TM.10.38/e/2025, Tentang Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam an Sukimin bin Kartosadin, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara pada tanggal 07 Januari 2025 (P.10);

11.-----

Fotokopi Keputusan Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Nomor : 13/C.20.1/31.72.02.1005/4/TM.10.38/e/2025, Tentang Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam an Supi Endah, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara pada tanggal 07 Januari 2025 (P.11);

12.-----

Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris almarhumah Sumiatun binti Sukimin pada tanggal 21 Februari 2025, dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Kebon Bawang dan Camat Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara pada tanggal 25 Februari 2025 (P.12);

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2025/PA.JU



13.-----

Fotokopi buku peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil an Sumiatun, yang aslinya dikeluarkan oleh PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) pada tanggal 28 September 1993 (P.13)

14.-----

Fotokopi buku Rekening Bank BNI KC Senayan dengan nomor rekening 0248223902, dan Deposito Bank BNI dengan nomor 0474760030 atas nama Sumiatun Binti Sukimin, yang aslinya di keluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (P.14)

B. Saksi-saksi.

1. Dewi Maryani binti Wiryo Diharjo, umur 62 tahun, pekerjaan guru, beralamat di Kota Jakarta Utara, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah bibi dari Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I adalah suami dari Sumiatun binti Sukimin;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dengan Sumaitun binti Sukimin telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Putri Dorajatun Rahayuningdewi (Pemohon II), Muhammad Ikhsan Ariefudin (Pemohon III) dan Qurrotul Aini Trisusilowati;
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon I yang bernama Sumiatun binti Sukimin sudah meninggal dunia pada 15 Februari 2025, karena sakit diabetes dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari Sumiatun binti Sukimin sudah meninggal terlebih dahulu daripada Sumiatun;
- Bahwa saksi tahu ketiga anak dari Pemohon I dan Istri Pemohon I masih ada satu (1) anak yang dibawah umur dan belum dewasa;
- Bahwa para Pemohon semua beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu Sumaitun binti Sukimin tidak pernah mengangkat anak angkat;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari istri Pemohon I yang bernama Sumiatun;

2. Yuni Arti binti Supriyadi, umur 44 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kota Jakarta Utara, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik ipar Pemohon I, dan bibi dari Pemohon II dan Pemohon III;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I adalah suami dari Sumiatun binti Sukimin;

- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dengan Sumaitun binti Sukimin telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Putri Dorajatun Rahayuningdewi (Pemohon II), Muhammad Ikhsan Ariefudin (Pemohon III) dan Qurrotul Aini Trisusilowati;

- Bahwa saksi tahu istri Pemohon I yang bernama Sumiatun binti Sukimin sudah meninggal dunia pada 15 Februari 2025, karena sakit diabetes dan dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari Sumiatun binti Sukimin sudah meninggal terlebih dahulu daripada Sumiatun;

- Bahwa saksi tahu ketiga anak dari Pemohon I dan Istri Pemohon I masih ada satu (1) anak yang dibawah umur dan belum dewasa;

- Bahwa para Pemohon semua beragama Islam sampai saat ini;

- Bahwa saksi tahu Sumaitun binti Sukimin tidak pernah mengangkat anak angkat;

- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari istri Pemohon I yang bernama Sumiatun;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap memohon agar Pengadilan Agama Jakarta Utara mengabulkan permohonan

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2025/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ahli Waris dari *almarhumah Sumiatun binti Sukimin*, karena itu mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon terkait surat permohonan tersebut, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana pada posita 1 s/d posita 6, adalah didasarkan atas ketentuan dalam pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan pasal 49 huruf (b) beserta penjelasannya pada huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, karena itu perkara tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari *almarhumah Sumiatun binti Sukimin*, dengan alasan *tidak ada ahli waris yang lain selain dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan anak ketiga dari pernikahan Pemohon I dengan sumiatun binti sukimin yang masih berada dibawah umur*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1. s/d P.14, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut masing-masing telah dibubuhi meterai pos cukup dan dicap (stempel) pos, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1)

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2025/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dan pula sesuai ketentuan Pasal 3 s.d Pasal 5 Undang-Undang tersebut, bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi ketentuan tentang syarat pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan sehingga secara formil dapat diterima, dan secara materiil juga akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s.d bukti P-3, masing-masing berupa fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon (Pemohon I s.d Pemohon III), serta bukti P-4 berupa fotokopi dari Kartu Keluarga Pemohon I dan Pewaris, terbukti memperkuat fakta bahwa Para Pemohon dan Pewaris masing-masing tercatat sebagai penduduk Kota Jakarta Utara, para Pemohon dan Pewaris beralamat bertempat tinggal dan berdomisili di Jalan Bugis GG Remaja No 76, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, dengan demikian Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris *a quo*;

Menimbang, dari bukti P-1 s.d bukti P-4 sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti pula memperkuat fakta bahwa Para Pemohon dan Pewaris semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, yang menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dengan Sumiatun binti Sukimin dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1996,

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 dan bukti P-8 masing-masing berupa fotokopi dari akta kelahiran Putri Dorajatun Rahayuningdewi, Muhammad Ikhsan Ariefudin dan Qurrotul Aini Trisusilowati, bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, terbukti memperkuat fakta bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Sumiatun binti Sukimin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas terbukti pula Qurrotul Aini Trisusilowati, perempuan,

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Jakarta, tanggal 17 Februari 2008, sehingga pada saat ini baru berumur 17 tahun, dimana anak tersebut di atas terbukti belum mencapai umur 18 tahun, dan menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Undang-Undang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melaksanakan perkawinan, masih memerlukan seorang wali yang dapat melindungi dan mewakilinya untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan demikian kedudukan Pemohon I yang merupakan ayah kandung dari anak-anak tersebut untuk bertindak atas nama diri sendiri dan sekaligus sebagai wali yang mewakili kepentingan hukum anak-anak tersebut adalah cukup beralasan dan dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 berupa fotokopi dari kutipan akta kematian tertera atas nama Sumiatun binti Sukimin (Pewaris), merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta terbukti memperkuat fakta bahwa terbukti memperkuat fakta bahwa Sumiatun binti Sukimin telah meninggal di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2025;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam), an. Sukimin bin Kartosadin, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, yang menjelaskan mengenai data kematian Sukimin bin Kartosadin pada tanggal 06 Januari 1995;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam), an. Supi Endah, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, yang menjelaskan mengenai data kematian Supi Endah pada tanggal 12 Maret 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris) telah bermeterai cukup, sudah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris dari Sumiatun binti Sukimin;

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-13, berupa fotokopi dari Buku Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil di PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atas nama Sumiatun (Pewaris), terbukti memperkuat fakta bahwa salah satu tujuan dari Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari Pewaris adalah untuk kepengurusan harta peninggalan atas nama Sumiatun (Pewaris);

Menimbang, bahwa dari bukti P-14, berupa fotokopi dari Buku Tabungan di Bank BNI KC Senayan Nomor Rekening: 0248223902, dan Deposito Bank BNI dengan nomor 0474760030 atas nama Sumiatun (Pewaris), terbukti memperkuat fakta bahwa salah satu tujuan dari Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari Pewaris adalah untuk proses pencairan dan penutupan Rekening bank dan Deposito di Bank BNI atas nama Sumiatun (Pewaris);

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon diperoleh keterangan yang bersesuaian sebagai berikut :

1. Bahwa Sumiatun binti Sukimin adalah istri dari Pemohon I;
2. Bahwa Sumiatun binti Sukimin telah meninggal dunia di Jakarta karena sakit pada tanggal 15 Februari 2025;
3. Bahwa dari pernikahan almarhumah Sumiatun binti Sukimin dan Pemohon I dikaruniai dikaruniai 3 (dua) orang anak, dua Perempuan dan laki-laki, bernama Putri Dorojatun Rahayuningdewi (Pemohon II), Muhammad Ikhsan Ariefudin (Pemohon III) dan Qurrotul Aini Trisusilowati;
4. Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Sumiatun binti Sukimin telah meninggal dunia sebelum Sumiatun;
5. Bahwa selama hidupnya Sumiatun binti Sukimin hanya menikah dengan Pemohon I, dan antara keduanya tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Sumiatun binti Sukimin meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, dan seluruh ahli warisnya, suami dan anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2025/PA.JU



Menimbang, bahwa dari pembuktian, baik dari bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Sumiatun binti Sukimintelah meninggal dunia di Jakarta karena sakit pada tanggal 15 Februari 2025, dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa semasa hidup almarhumah Sumiatun binti Sukiminhanya menikah dengan Pemohon I, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dua Perempuan dan laki-laki yang bernama Putri Dorojatun Rahayuningdewi binti Setyo Djokosusilo (Pemohon II), Muhammad Ikhsan Ariefudin bin Setyo Djokosusilo (Pemohon III) dan Qurrotul Aini Trisusilowati binti Setyo Djokosusilo;
3. Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Sumiatun binti Sukimin yaitu telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Sumiatun;
4. Bahwa pada saat Sumiatun binti Sukimin meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2025 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 4.1 Setyo Djokosusilo bin Ayatman, selaku suami Pewaris (Pemohon I);
 - 4.2 Putri Dorojatun Rahayuningdewi binti Setyo Djokosusilo, selaku anak perempuan Pewaris (Pemohon II);
 - 4.3 Muhammad Ikhsan Ariefudin bin Setyo Djokosusilo, selaku anak laki-laki Pewaris (Pemohon III);
 - 4.4 Qurrotul Aini Trisusilowati binti Setyo Djokosusilo, selaku anak perempuan Pewaris;
5. Bahwa almarhum Sumiatun binti Sukimin sebagai Pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, dan Para Pemohon sebagai ahli waris juga beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan atau melawan hak untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Sumiatun binti Sukimin;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 huruf b dan c :

- Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atatau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Pasal 174 :

- (1) Kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan saudara perempuan dari nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pewaris, Sumiatun binti Sukimin meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam, dan seluruh ahli waris yang masih hidup yaitu suami (Pemohon I) dan anak-anak pewaris (Pemohon II dan Pemohon III serta satu orang anak yang masih dibawah umur), seluruhnya beragama Islam, sehingga tidak terdapat halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Sumiatun binti Sukimin tersebut cukup berdasar dan berdasarkan hukum. Hal ini sejalan dengan maksud dari pasal 49 huruf (b) beserta Penjelasannya pada huruf (b) Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perbuahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo pasal 171 huruf (b) dan (c), pasal 172, pasal 174, dan pasal 185 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan para Pemohon pada petita angka 3 tersebut dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Pemohon tersebut telah dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka tuntutan Pemohon pada petita angka 1 dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang kewarisan, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement), tentang Reglemen untuk Bumiputra dan Timur Asing di Jawa dan Madura, Staatsblad 1941 No. 44 semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Sumiatun binti Sukimintelah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2025;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sumiatun binti Sukimin adalah :
 - 1.1 Setyo Djokosusilo bin Ayatman, selaku suami Pewaris (Pemohon I);
 - 1.2 Putri Dorojatun Rahayuningdewi binti Setyo Djokosusilo, selaku anak perempuan Pewaris (Pemohon II);
 - 1.3 Muhammad Ikhsan Ariefudin bin Setyo Djokosusilo, selaku anak laki-laki Pewaris (Pemohon III);
 - 1.4 Qurrotul Aini Trisusilowati binti Setyo Djokosusilo, selaku anak perempuan Pewaris;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rogayah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Rogayah, MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Yunus, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan	:	Rp	150.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	00,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai :	Rp	10.000,00	
Jumlah :		Rp	230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).	

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2025/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal, dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;
Panitera
Pengadilan Agama Jakarta Utara,

H. Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2025/PA.JU